TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 18-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa.

DITERIMA DARI ..... Termohon .....
NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 15.24 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor	:	Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon	:	(021) 31937223
e-mail	:	info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 266/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

1.	Zahru Arqom, S.H., M.Lit	NIA : 02.11294
2.	Imam Munandar, S.H., M.H.	NIA : 13.00338
3.	Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.	NIA : 14.02073
4.	Akhmad Jazuli, SH, M.H.	NIA : 00.12190
5.	Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.	NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6.	Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li	NIA : 11.10054
7.	Muhammad Adi Sunata, S.H.	NIA : 12.00040
8.	Herlin Susanto, S.H.	NIA : 13.00298
9.	Nora Herlianto, S.H.	NIA : 10.02186
10.	Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H.	NIA : 19.01290
11.	Yuni Iswantoro, S.H.	NIA : 18.00843
12.	M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.	NIA : 18.00802
13.	Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
14.	Ahmad Ali Fahmi, S.H.	NIA : 12.00053
15.	Muhammad Arifudin, S.H.	NIA : 13.016141
16.	Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.	NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 18-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI (Jika dibutuhkan)

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON
Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
   1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.
   2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
   1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang perbedaan perolehan suara Pemohon apabila mendasarkan mendalilkan dalam permohonnya pada halaman 11 huruf a tentang berkurangnya suara Termohon berdasarkan formC-1 DPRI Desa Sakonora Kecamatan Galela,Kabupaten Halmahera Utara akan tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut di TPS mana saja berkurang tersebut.

Sementara itu pada halaman 11 huruf b menyatakan berkurangnya suara Pemohon Berdasarkan Form C-1 dan DAA1 di kecamatan Loloda yang mana Kecamatan Loloda tidak ada di Kabupaten Halmahera Utara.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Kabupaten Maluku Utara, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI MALUKU UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1. DAPIL MALUKU UTARA

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	57.339	57.373	36

2.	PartaiNasdem	62.549	61.515	1034

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Permohonan di Maluku Utara sebanyak 36 suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak 1034 suara adalah tidak benar (**bukti T-....**
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

A. TENTANG BANTAHAN BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HALMAHERA SELATAN.

1. Dalil pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara yang meliputi :

1.1. Desa Soakanora Kecamatan Galela Selatan adalah tidak benar (**bukti T-....**);

1.2. Kecamatan Loloda Kepulauan adalah tidak benar (**bukti T-....**);

1.3. TPS 4 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk adalah tidak benar adalah tidak benar (**bukti T-....**);

1.4. TPS 4 Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur adalah tidak benar (**bukti T-....**);

B. TENTANG DALIL PEMOHON ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SEHINGGA MENGUNTUNGKAN PARTAI NASDEM.

1. Bahwa terhadap penggelembungan suara dilakukan oleh TERMOHON di Kabupaten Kepulauan Murotai, Kecamatan Murotai Jaya, sebagimana dalil Pemohon pada halaman 26 terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Partai Nasdem dan caleg Partai Nasdem sebanyak 376 suara adalah tidak benar.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

2.1.2.1. DAPIL IV HALMAHERA SELATAN

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai	7.015	7.088	73

	Kebangkitan Bangsa			
2.	Partai Perindo	7.900	6.938	962

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Permohonan di Dapil IV Halmahera Utara sebanyak 93 suara adalah tidak benar (**bukti T-....**);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Dapil IV Halmahera Utara sebanyak 962 suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

B

A. BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

1. Menjuk pada dalil-dalil pada halaman 41 sampai dengan halaman 57 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara IV (Kabupaten Halmahera Selatan).Berikut Termohon samapaikan rekapitulasi di tingkat TPS dan Kecamatanyang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

	KECAMATAN	**PKB**			**PERINDO**		
		C-1	**DA-1**	**DB-1**	**C-1**	**DA-1**	**DB-1**
1.	BACAN	652	652	652	455	455	455
2.	BACAN BARAT	602	602	602	76	76	76

3.	BACAN BARAT UTARA	362	362	362	65	65	65
4	BOTANGLOMANG	268	268	268	95	95	95
5.	KASIRUTA TIMUR	258	258	258	52	52	52
6.	KASIRUTA BARAT	131	131	131	22	22	22
7.	PULAU MAKIAN	518	518	518	449	449	449
8.	MAKIAN BARAT	116	116	116	21	21	21
9.	KAYOA	170	170	170	241	241	241
10.	KAYOA SELATAN	637	637	637	67	67	67
11.	KAYOA UTARA	69	69	69	64	64	64
12.	KAYOA BARAT	166	166	166	17	17	17
13.	GANE BARAT	373	373	373	118	118	118
14.	GANE BARAT UTARA	267	267	267	190	190	190
15.	GANE BARAT SELATAN	135	135	135	218	218	218
16.	PULAU JORONGA	107	107	107	1278	1278	1278
17.	GANE TIMUR	131	131	131	378	378	378
18.	GANE TIMUR TENGAH	44	44	44	118	118	118
19.	GANE TIMUR SELATAN	25	25	25	290	290	290
20.	OBI	260	260	260	444	444	444
21.	OBI BARAT	78	78	78	75	75	75
22.	OBI SELATAN	98	98	98	1311	1311	1311
23.	OBI TIMUR	43	43	43	437	437	437
24.	OBI UTARA	245	245	245	96	96	96
25.	BACAN SELATAN	451	451	451	248	248	248
26.	BACAN TIMUR	176	176	176	351	351	351
27.	BACAN TIMUR SELATAN	69	69	69	264	264	264
28.	BACAN BARAT	94	94	94	312	312	312
29.	MANDIOLI UTARA	111	111	111	17	17	17
30	MANDIOLI SELATAN	258	258	258	131	131	131
	TOTAL	**7015**	**7015**	**705**	**7900**	**7900**	**7900**

2. Bahwa berdasarkan hasil tersebut diatas menjadi tidak benar dalil-dali Pemohon yang disamapaikan sebagai berikut :

   2.1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gane Barat sebannyak 2 suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

   2.2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gane Timur Tengah sebannyak 5 suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gane Timur Selatan sebannyak 35 suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Obi Selatan sebannyak 44 suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

2.5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gane Barat sebannyak 2 suara adalah tidak benar (**bukti T-....**)

3. Bahwa tentang dalil diketemukan ketidaksesauian antara pemilih yang menggunakan hak pilih dengan penggunaan surat suara sah sehingga mengurangi perolehan suara PKB pada :
   - 3.1 TPS 3 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 3.2 TPS 5 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 3.3 TPS 1 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 3.4 TPS 2 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 3.5 TPS 2 Desa Koititi,Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 3.6 TPS 1 Desa Balitata, Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 3.7 TPS 2 Desa Balitata, Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 3.8 TPS 2 Desa Oha Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 3.9 TPS 02 Desa Papacapeda Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 3.10 TPS 02 Desa Lemo-lemo Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (bukti T-....)
   - 3.11 TPS 01 Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (bukti T-....)
   - 3.12 TPS 02 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah adalah tidak benar (bukti T-....)
   - 3.13 TPS 01 Desa Tabahidayat Kecamatan Gane Timur Tengah adalah tidak benar (bukti T-....)
   - 3.14 TPS 04 Wayaloar Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (bukti T-....)
   - 3.15 TPS 05 Wayaloar Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (bukti T-....)

3.16 TPS 07 Wayaloar Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (bukti T-....)

3.17 TPS 08 Wayaloar Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (bukti T-....)

3.18 TPS 03 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (bukti T-....)

3.19 TPS 05 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (bukti T-....)

3.20 TPS 01 Desa Loleo Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (bukti T-....)

3.21 TPS Desa Gambaru Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (bukti T-....)

4. Bahwa tentang dalil diketemukan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon pada :
   - 4.1. TPS 6 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 4.2. TPS 1 Desa Oha Kecamatan Gane Barat Selatan adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 4.3. TPS 1 Desa Papacapeda Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 4.4. TPS1 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 4.5. TPS 1 Desa Luim Kecamatan Gane Timur Tengah adalah tidak benar (**bukti T-....**)
   - 4.6. TPS 7 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)

5. Bahwa dalil angka 7 dan angka 8 pada halaman 50 Permohonan adalah tidak benar (**bukti T-....**)

6. Bahwa tentang adanya proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan secara berasama-sama dengan saksi yang berakibat bertambahanya suara Caleg yakni :

   6.1. Pantai PERINDO, Termohon menanggapinya sebegai berikut :

   6.1.1 TPS Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar

   6.1.2 TPS 2 Desa Kurunga Kecamatan Kepulauan Jurunga adalah tidak benar

   6.1.3 TPS 1 Desa Liboba Hijrah,Kecamatan Kepualaun Joronga adalah tidak benar

   6.2. Partai Nasdem, Termohon menanggapinya sebegai berikut :

6.2.1. TPS 2 Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar
6.2.2. TPS 3 Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar
6.2.3. TPS 2 Desa KebunRaja Kecamatan Gane Timur adalah tidak benar
6.2.4. TPS 1 Desa Foya Kecamatan Gane Timur adalah tidak benar

6.2.5. TPS 5 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan adalah tidak benar

7. Bahwa tealah terajdi pergeseran suara dari hasil yang tertuang dalam formulir model DA.1 –DPRD Provinsi pada Partai PDI Perjuangan dan Pantai PERINDO. Hal tersebut adalah tidak benar (**bukti T-....**). Adapun menurut dalil Permohonan Pemohon terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut :

7.1. TPS 01 Desa Dowora Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)

7.2. TPS02 Desa Doworan Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar (**bukti T-....**)
7.3. TPS 01 Desa Tawabi Kecamatan Joronga adalah tidak benar (**bukti T-....**)
7.4. TPS 02 Desa Tawabi Kecamatan Joronga adalah tidak benar (**bukti T-....**)
7.5. TPS 01 Desa Kurunga Kecamatan Joronga adalah tidak benar (**bukti T-....**)
7.6. TPS 02 Desa Kurunga Kecamatan Joronga adalah tidak benar (**bukti T-....**)
7.7. TPS 01 Desa Yomen, Kecamatan Joronga adalah tidak benar (**bukti T-....**)
7.8. TPS 01 Desa Gonone Kecamatan Joronga adalah tidak benar (**bukti T-....**)
7.9. TPS 01 Desa Kakupang Kecamatan Joronga adalah tidak benar (**bukti T-....**)
7.10. TPS 03 Desa Kakupang Kecamatan Joronga adalah tidak benar (**bukti T-....**)
7.11. TPS 04 Desa Kakupang Kecamtan Joronga adalah tidak benar (**bukti T-....**)

8. Bahwa penyelenggaran Pemilu di Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai jadwal, program dan

tahapan serta berjalan sukses, aman, damai, tertib dan lancar, sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Kabupaten Halmahera Utara bersama Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara pun sudah berusaha bekerja secara profesional dan berintegritas serta memperlakukan semua peserta Pemilu dengan setara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pikul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DPRI DI PROVINSI MALUKU UTARA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkatan Bangsa	57.339
2.	Parati NASDEM	62.549

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL IV HALMAHERA SELATAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.015
2.	Partai Perindo	7.900

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon

Zahru Arqom, S.H., M.H.Li

Imam Munandar, S.H., M.H.

Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.

M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

Yuni Iswantoro, S.H.

Bagus Setiawan, S.H.

Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.